SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PASAR 16 ILIR PALEMBANG)



OLEH NOPALIANA 11190088

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

2016

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PASAR 16 ILIR PALEMBANG)

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Islam (S.E.I)



OLEH NOPALIANA 11190088

JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2016

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG



Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276,

Palembang30126

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PASAR 16 ILIR PALEMBANG)

Yang ditulis Oleh:

Nama : Nopaliana NIM : 11190088

Program : S-1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak dan dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 28 November 2015

Pembimbing I, Pembimbing II,

R.A. Ritawati, S.E, M.H.I NIP. 197206172007102001

Muhammadinah, S.E, M.Si

NIP. 140601 101 292

ABSTRAK

Nopaliana (11190088). 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar 16 Ilir Palembang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dosen Pembimbing: R.A. Ritawati, S.E, M.H.I (Pembimbing I) dan Muhammadinah, S.E, M.Si (Pembimbing II).

Kata Kunci: Syari'ah, Jual Beli, Pakaian Bekas

Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupula dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang. Dalam realitasnya jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem secara langsung bisa ditemui dibeberapa tempat dan pasar di Kota Palembang. Sebagian masyarakat Palembang banyak yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Di samping sebagai kebutuhan primer, ada juga masyarakat yang menjadikan pakaian bekas ini untuk diperdagangkan kembali. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang. Adapun pendekatannya adalah normatif hukum Islam, maka penyusun dapat menentukan sah atau tidaknya akad jual beli pada praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang dengan menggunakan sistem yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena penjualan pakaian bekas sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jula beli. Di samping itu pelaksanaan penjualan

pakaian bekas ini menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk penjual maupun pembeli.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopaliana NIM : 11190088

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli

Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar 16 Ilir

Palembang)

menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 Maret 2016

Saya yang menyatakan,

Nopaliana Nopaliana

NIM. 11190088

MOTTO

فَبِأً لَّ ءَالا مِ البِّكُمَا تُكَبِّبَانِ

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"

(QS. Ar-Rahman: 13)

karya tulis ini aku persembahkan untuk:

kedua orang tua ku yang aku cintai dan aku sayangi yang telah memberikan do'a, dukungan serta moril.

keempat saudariku yang aku sayangi yang telah memberikanku inspirasi, semangat dan do'a.

suamiku yang telah banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini, serta meberikan doa serta dukungannya.

teman-teman kost "maria" yang juga telah memberikan support, doa serta dukungannya

teman-teman EKI angkatan 2011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji yang tidak ada hentinya bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada manusia akal dan pikiran sehingga menjadi makhluk yang paling baik dan sempurna di dunia ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah memberikan cahaya ilmu dan peradaban bagi manusia. Menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan moril maupun materil pihak lain kepada penulis, maka sudah menjadi keharusan penulis menghaturkan terima kasih yang paling dalam kepada pihak-pihak yang berjasa, yaitu;

- Bapak Prof. Dr. Aflatun Muchtar, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
- 2. Bapak Dr. H. Edyson Saifullah, LC, M.A, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- 3. Bapak Ulil Amri, LC, M.H.I dan Ibu Juwita Anggraini, M.H.I, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ekonomi Islam yang telah mengabdikan waktu dan tenaganya untuk membantu mahasiswa Ekonomi Islam dalam menjalani proses pencarian ilmu di UIN Raden Fatah ini.

- 4. Ibu R.A. Ritawati, S.E, M.H.I Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammadinah, S.E, M.Si Selaku Pembimbing II, yang ikhlas dan sabar. Senantiasa menasehati, memotivasi, mengorbankan waktu dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
- 5. Bapak Dinul Alfian Akbar, S.E, M.S.I selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan selama dari awal perkuliahan sampai selesai.
- Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mentransfer pengetahuannya dan berbagi pengalaman hidup yang sangat menginspirasi penulis.
- 7. Bapak Sahati (Kocan) dan Umak Ermawati yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan selalu kasih sayang-Nya, selalu melindungi, memberikan kesehatan dan semua yang terbaik kepada beliau.
- 8. Saudari-saudariku yang aku sayangi (ayuk Deztia, adek Uli, dan adek Mayang), yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatiannya sehingga penulis tidak pernah kekurangan sesuatu apapun.
- 9. Keluarga besar penulis yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat, dan membimbing penyusun dengan sabar dan ikhlas, motivator bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam Angkatan 2011 semoga semuanya mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Terutama Terima kasih

atas keceriaan dan kebersamaan selama empat tahun ini, semoga

persaudaraan dan persahabatan yang terjalin tidak pernah lekang oleh waktu.

11. Untuk teman-teman "Kost Maria" (Desmi Arsita, Roiza, Mellyn, Resti, Onah,

Selly, Ranti, Icha, Ayu, Elly, Dini, Huda, Sepsi, Willy, Indah, dan Sabrina).

Terima kasih kalian telah membantu, memberikan semangat, susah senang,

canda tawa kita lalui bersama hingga terselesainya skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan

kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 07 Maret 2016

Penulis

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	7
Tabel 1.2	9
Tabel 3.1	51
Tabel 3.2	51

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PERYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Metodologi Penelitian	14

	F.	Sitematika Pembahasan	17
BAB	II	KAJIAN TEORI .	19
	A.	Pengertian Jual Beli	
		19	
	B.	Dasar Hukum Jual Beli	
		19	
	C.	Rukun, Syarat, dan Macam-macam Jual Beli	24
		a. Rukun Jual Beli	
		24	
		b. Syarat Terjadinya Jual Beli	33
	D.	Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	45
		a. Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad)	45
		b. Terlarang Sebab Sighat	46
		c. Terlarang Sebab <i>Ma'qud 'Alaih</i> (Barang Jualan)	
		47	
		d. Terlarang Sebab <i>Syara</i> '	47
BAB	Ш	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
	A.	Sejarah Singkat Pasar 16 Ilir Palembang	49
	B.	Profil Pasar 16 Ilir Palembang	50
	C.	Data Dan Informasi Tentang Pasar 16 Ilir Palembang	51
	D.	Jenis Dagangan di Pasar 16 Ilir Palembang	51
	E.	Denah Pasar 16 Ilir Palembang	52

F.	Peta Titik Koordinat Pasar 16 Ilir Palembang	54	
G.	Struktur Organisasi Unit Pasar 16 Ilir Palembang	54	
BAB IV	PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	55	
A.	Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar 16 Ilir Palembang	55	
B.	Analisis Data	64	
	a. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palemba	ıng	
	Menurut Hukum Islam	64	
	b. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang	68	
BAB V	PENUTUP	73	
A.	Kesimpulan 73		
В.	S a r a	n	
		74	
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN-LAMPIRAN. 7			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, adam dan hawa kepermukaan bumi. Perkembangan persoalan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan dari sejarah manusia itu sendiri, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadijadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan tukar menukar dalam berbagai bentuk yang dirasakan pada saat ini.

Melihat kondisi perekonomian sekarang ini, jual beli tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW memberi gambaran yang memposisikan usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibanding dengan usaha-usaha lain, Maksudnya Allah SWT membuka sepuluh pintu rezeki bagi semua manusia untuk mendapatkan harta, dan 9 diantaranya dibuka untuk dunia dagang. Artinya posisi strategis dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dari banyaknya kesempatan Berdagang pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini

berdasarkan kepada Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap kepentingan berdagang, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini untuk melakukan transaksi jual beli yang jujur, yang tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Allah SWT pun membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah.Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai kholifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus

memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan denganjual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut ulama Madzhab Maliki, syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual,mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Dalam buku-buku kajian fiqih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk

keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Salah satu usaha berbinis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya. Tidak hanya lahan bisnis ribuan pedagang, barang dari luar negeri ini pun menolong warga masyarakat kelas bawah, bahkan karena sebagian barang berkelas dengan merk terkenal, bursa barang pakaian bekas ini pun diminati warga masyarakat menengah.

Di kota Palembang transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat disebuah pasar yang sering disebut dengan pasar 16 Ilir Palembang. Pasar 16 Ilir ini merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di Kota Palembang dan pasar ini merupakan pasar yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya, di pasar 16 Ilir ini jg banyak menjual barang-barang yang cukup lengkap. Selain bisa berbelanja di pasar 16 Ilir Palembang ini juga bisa sekalian berwisata, karena pasar 16 Ilir Palembang terletak dipinggir Sungai Musi dan Jembatan Ampera, yang mana Sungai Musi dan Jembatan Ampera adalah *icon* kota Palembang, berdekatan dengan Masjid Agung Palembang, Bundaran Air Mancur, MONPERA (Monumen Perjuangan Rakyat), BKB (Benteng Kuto Besak) dan Museum Sriwijaya,

tidak heran kalau banyak wisatawan yang berdatangan di kota 16 Ilir Palembang, baik dari lokal maupun dari mancanegara.

Tidak hanya dipasar 16 Ilir Palembang, terdapat beberapa lokasi penjualan pakaian bekas di Kota Palembang, lebih kurang ada 5 tempat yang bisa dikunjungi, diantaranya terdapat dipasar Lemabang, Pasar Satelit di daerah Prumnas Sako, Pasar 10 Ulu, Pasar Cinde (pasar tertua dikota palembang), di bawah jembatan Ampera dan di gedung Pasar 16 Ilir Palembang.

Di Kota Palembang sendiri, sebagian banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Dari penggunaan untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Contoh pakaian bekas yang dijual diantara lain baju, celana, jeans, tas, karpet, topi, selimut dll. Seperti tabel dibawah ini:

Kondisi Pedagan Pakaian Bekas Di Gedung/Kios Pasar 16 Ilir Palembang

No.	Jenis Barang	Kisaran Harga (Rp)	Jumlah
1	Kemeja Laki-laki	45.000 - 100.000	15
2	Kemeja Perempuan	50.000 - 200.000	20
3	Kaos	30.000 - 70.000	18
4	Celana Jeans Panjang	50.000 - 150.000	20
5	Celana Pendek	35.000 - 65.000	18
6	Selimut/Bedcover	100.000 - 200.000	15
7	Pakian Dalam	5.000 - 10.000	5
8	Kaos Kaki	5.000 - 10.000	5
9	Tas	50.000 - 250.000	2
10	Jaket/Seweather	25.000 – 50.000	15
11	Rok Panjang/Pendek	35.000 - 65.000	15
12	Baju Anak-anak	15.000 – 35.000	5
13	Celana Training	25.000 – 35.000	10
14	Gaun	100.000 - 500.000	5
15	Jas	150.000 - 500.000	3
16	Торі	25.000 – 35.000	2
Jumlah			308

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa harga penjualan pakian bekas di gedung/kios dipasar 16 Ilir Palembang dimulai dari harga Rp. 5000 sampai Rp. 500.000, akan tetapi harga bisa saja berubah tergantung kondisi dan jenis barang tersebut. Kemudian pada tiap kios di pasar 16 Ilir Palembang tidak hanya menjual satu jenis barang saja akan tetapi mereka menjual bisa dua bahkan tiga jenis pakaian bekas, dan sebagian dari mereka juga ada yang membuka lapak dagangan mereka di bawah jembatan Ampera pada siang hari sampai sore hari sekitar pukul 14.00 – 18.00 WIB.

Kondisi di bawah jembatan Ampera tidak sama dengan kios yang ada dipasar 16 Ilir Palembang, disana mereka mebuka lapak dagangan mereka dengan menggunakan terpal seadanya, dikarenakan dibawah jembatan Ampera pada dasarnya adalah taman bermain untuk anak-anak dan tempat istirahat atau bersantai untuk masyarakat yang datang ke pasar 16 Ilir Palembang. Dengan kata lain penjualan pakaian bekas yang berlokasi di bawah jembatan ampera adalah ilegal atau tidak resmi.

Lokasi di bawah jembatan Ampera juga banyak menjual pakaian bekas sama seperti dikios-kios di gedung pasar 16 Ilir palembang, akan tetapi setiap pedagang hanya menjual satu jenis barang saja. Dan perbedaan harga juga terlihat disana, mereka menjual barangnya lebih murah ketimbang dikios di gedung pasar 16 Ilir Palembang. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Kondisi Pedagan Pakaian Bekas Di Bawah Jembatan Ampera

No.	Jenis Barang	Kisaran Harga (Rp)	Jumlah
1	Kemeja Laki-laki	15.000 - 25.000	3
2	Kemeja Perempuan	15.000 – 30.000	5
3	Kaos	10.000 - 20.000	7
4	Celana Jeans Panjang	35.000 - 65.000	5
5	Celana Pendek	10.000 - 25.000	8
6	Selimut/Bedcover/Sprei	75.000 – 100.000	2
7	Pakian Dalam	5.000 - 10.000	3
8	Kaos Kaki	5.000 – 10.000 (3 Buah)	2
9	Tas	50.000 - 250.000	6
10	Jaket/Sewether	25.000 – 50.000	9
11	Rok Panjang/Pendek	25.000 – 40.000	4
12	Baju Anak-anak	15.000 – 35.000	3
13	Celana Training	25.000 – 40.000	5
14	Торі	10.000 - 20.000	3
15	Sarung Bantal	5.000 – 10.000	2
Jumlah			67

Tabel di atas terlihat jelas bahwa harga persatuan barang yang dijual di bawah jembatan Ampera lebih murah dari pada yang ada di gedung/kios di pasar 16 Ilir Palembang, dikarenakan pakaian bekas yang dijual di gedung/kios dipasar 16 Ilir Palembang adalah barang yang sudah dipilih oleh para penjual pakaian bekas yang kualitasnya jelas lebih bagus, jadi kita hanya tinggal memilih barang mana yang mau kita beli, berbeda dengan yang ada di bawah jembatan Ampera, disana barang yang dijual langsung dari karung/bal, jadi kita harus memilih dengan teliti lagi mana pakaian bekas yang bagus.

Penjualan pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang bisa kita temui dilantai 4 dan 5, terdapat beberapa kios di sana yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari barang impor terutama dari Negara Cina, Jepang, Thailand yang kemudian dibeli perkarungnya oleh penjual pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang dengan harga satu juta rupiah sampai dengan harga dua juta rupiah perkarungnya.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik meneliti mengenai jual beli pakaian bekas yang kemudian di tinjau dari hukum Islam di kios pasar 16 Ilir Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas menurut tinjauan hukum
 Islam?
- 2. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tentang pelasksanaan jual beli pakaian bekas yang ditinjau dari hukum Islam
 - Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16
 Ilir Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang.
- b. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli.

D. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai literatur namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai hukum jual beli pakaian bekas di pasar 16 Ilir Palembang.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penulusuran sejumlah literatur terdapat beberapa karya diantaranya:

Karya ilmiah yang berjudul "Jual Beli Majalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)". Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati tahun 2010, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis mengenai jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta. Adapun relevansi dari karya tersebut sama-sama meneliti mengenai barang bekas.

Karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pekuncen Yogyakarta". Karya ilmiah yang disusun oleh Qorry Tilawah Muslim tahun 2011, berisi tentang praktik jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dan

analisis dari segi hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

Karya ilmiah yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Anandam Comp Yogyakarta". Karya ilmiah yang disusun oleh Ali Murtadho tahun 2006, berisi tentang komputer bekas sebagai obyek jual beli ditinjau hukum Islam dan pertanggungjawaban resiko terhadap jual beli komputer bekas di CV Anandam Comp.

Karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Handphone Bekas (Studi Kasus Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jl. Gejayan Yogyakarta)". Karya ilmiah yang disusun oleh Komariah tahun 2005, berisi tentang paraktik pelaksanaan jual beli HP bekas di sejumlah counter handphon di jl. Gejayan Yogyakarta.

Karya ilmiah yang berjudul "Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Prambanan". Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Arwan Rifa'i tahun 2006, berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bekas di Pasar Prambanan.

Penelitian di atas melakukan penelitian tentang "Jual Beli Majalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)", "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pekuncen Yogyakarta", "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Anandam Comp

Yogyakarta", "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Handphone Bekas (Studi Kasus Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jl. Gejayan Yogyakarta)", dan "Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Prambanan". Dan dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas.

Dengan demikian dalam pembahasan keduanya peneliti tidak menemukan suatu pembahasan mengenai jual beli pakaian bekas yang berdasarkan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang bedasarkan wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi tempat penelitian terletak di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut, yaitu:

- a. Lokasi pada penjualan baju bekas di pasar 16 Ilir Palembang ini sangat strategis yaitu di pusat kota dan tepat disamping sungai Musi dan berada di Lantai 4 dan 5 pasar 16 Ilir Palembang,
- b. Peneliti juga ingin memahami lebih lanjut bagaimana terkait hukum
 Islam yang dilaksanakan pada proses akadnya.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Premier

Sumber data premier pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap para responden dan nara sumber. Adapun yang menjadi sumber data premier pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pasar 16 Ilir Kota Palembang Terkait masalah lokasi dan pelaksanaan jual beli pakaian bekas, penjual dan pembeli pakaian bekas terkait masalah pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar 16 Ilir Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal,

artikel, majalah yang menunjang dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti dalam hal ini mengenai pajak bumi dan bangunan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dari internet, brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk di jawab. Untuk itu peneliti mencari data dan informasi, dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaanpertanyaan, tanya jawab, serta berhadapan langsung dengan penjual dan pembeli.

b. Observasi

Merupakan pengamatan terhadap penjual dan pembeli untuk meneliti secara langsung praktek jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang.

c. Dokumentasi

Untuk mencari data-data dan dokumen-dokumen yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli pakian bekas di pasar 16 Ilir Palembang.

d. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa tentang permasalahan jual beli pakain bekas di pasar 16 Ilir Palembang di lihat dari segi hukum Islam.

5. Metode Analisa Data

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode *content analisys* yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskripsif berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang hukum jual beli pakian bekas yang kemudian dianalisis dari tinjauan hukum Islam.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2014" yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan Jual Beli yang dilarang di dalam Islam.

Bab III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang pasar 16 Ilir Palembang, struktur organisasi pasar 16 Ilir Palembang,

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini yang berisikan tentang pemaparan hasil penelitian di lapangan, yaitu berisikan tentang alisis data tentang pelaksanaan jual beli pakaian bekas, pelaksanaan jual beli pakain bekas yang ditinjauan dari hukum Islam.

Bab V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli (البيغ) adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- c. Menurut ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang

oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, salah satu nya yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.

Dalam hadis adalah:

Artinya: "Jual beli itu akan sah bila ada kerelaan"

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.

Dalam Hadis Nabi saw:

فَضَلاً لِكَسَبِ عَمَلُ جَلالَرَ بِيدِ هِ وَكُلُ بَيْعُ مَبْرُوْرَ

Artinya: "Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur."

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari Hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu dan berbohong. Karena Rasulullah saw adalah pedagang dan beliau adalah pedagang yang jujur.

Begitu juga dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat ini jalan yang batil adalah jalan yang haram menurut agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu *dubur* (anus) dan *qubul* (alat vital) adapun najis yang berasal dari hewan yaitu bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing. Seperti dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90

ىَ أَكْمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْهَمْرُ وَٱلْمَنْسِخُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَلَاكُمُ الْجُسُّ مِّنْ عَمَلِ الشَّلْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ﴿

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"

Dalam firman Allah فاجتنبوه (jauhilah najis/ rijsun itu) terkandug perintah untuk menjauhi رجس yang berarti najis, maka memanfaatkan benda najis adalah haram. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis. Dan tidak sah jual beli benda najis seperti bangkai, darah, babi, khamer, dan sebagainya.

Najis terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Najis *Mugalladah* (Najis berat)

Najis mugalladah adalah najisnya anjing, babi dan keturunan dari keduanya, cara mensucikannya adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan salah satu diantaranya dengan menggunakan tanah, penggunaan tanah tidak boleh digantikan dengan sabun karena ini merupakan ibadah (ta'abud) tidak boleh ditukar atau diganti.

b. Najis *Mukhaffafah* (Najis ringan)

Najis mukhaffafah ialah baul (kencing) bayi laki-laki yang belum makan makanan atau yang masih menyusu dan belum berumur lebih dari dua tahun, cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air diatasnya jika itu kencing bayi laki-laki, jika kencing bayi perempuan maka cara mensucikannya adalah dengan cara membasuhnya.

c. Najis *Mutawassita* (Najis sedang)

Najis mutawassita adalah najis selain kedua macam najis yang telah disebutkan diatas dan terbagi menjadi dua yaitu ainiyah dan hukmiyah, najis yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

Najis yang tidak kelihatan dinamakan najis menurut hukumnya, misalnya baul (kencing) orang dewasa yang sudah kering, yang salah satu sifatnya tidak didapati lagi. Cara mensucikannya dengan cukup dengan menyiramkan air sebanyak satu kali diatasnya.

Cara mensucikan najis ainiyah ialah dengan membasuh dibagian yang terkena najis sehingga hilang sifat-sifat najisnya seperti bau, rasa dan warnanya. Belum dinamakan suci jika masih tertinggal baud an warnanya. Macam-macam najis mutawassita ialah:

- a. Baul (kencing) orang dewasa
- b. Ghait (kotoran manusia), kotoran burung
- c. Nanah,
- d. Muntah,
- e. Mazi, cairan berwarna putih/ kuning encer yang keluar dari qubul (kemaluan/faraj) ketika syahwat

- f. Wadi, yairu cairan yang berwarna putih agak keruh yang keluar dari qubul sesudah buang air kecil/membawa sesuatu yang berat.
- g. Bangkai binatang darat yang masih ada darahnya, selain jenazah manusia.
- h. Bagian tubuh binatang yang dipotong selagi binatang itu hidup tidak halal dimakan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bangkai haram untuk dimakan karena kotor dan najis. Benda najis tidak boleh diperjualbelikan.

C. Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak.

Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Ijab qabul (serah terima)

4) Barang yang diperjualbelikan

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Sedangkan untuk syarat jual beli berkaitan erat dengan rukunrukunnya, antara lain :

- 1) Akid: penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat:
 - a) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 5.

- Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (Q.S. an-Nisa: 5)
- b) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan atau paksaan atas pihak lain,

sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.

Hal ini sesuai dengan prinsip taradhi (rela sama rela), sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

ىَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ الصَّحْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ اللَّهُ كَانَ الْ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

Artinya: "Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (Q.S. an-Nisa: 29)

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan iri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 5, yang artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

d) Baligh, yang berarti orang yang sudah dewasa, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli.

Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.

2) Sighat akad, yaitu ijab qabul : serah terima dari penjual dan pembeli

Telah dijelaskan bahwa kaidah muamalah ini merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah dalam mata pencahariannya dan menghapuskan kesulitan mereka dengan penganiayaan dan hal-hal yang haram. Untuk maksud itu maka akad-akad ini harus mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan ini.

Menurut bahasa akad berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan (intifaq). Sedangkan menurut fuqaha pengertian akad ialah :

Artinya: "Perikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan".

Ulama fiqih telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a) Penjual dan pembeli (*ba'i* dan *musytari*) sudah mukallaf (*aqil baligh*). Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya tidak mengikat.
- b) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contoh:
 "saya jual barang ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab, "saya beli dengan harga satu juta".
- melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak lalu mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bawha ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang urf merupakan tolakukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad, adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat :

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratain* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad*, tidak diucapkan ragu-ragu, apabila siqhat akad tidak menunjukkan kemauan/kesungguhan, akad itu menjadi tidak sah. Atas dasar inilah fuqaha mengatakan :

Artinya: "Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya".

3) Ma'qud alaih, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat :

belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak. Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya:

'Sesengguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamr (arak), bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal-kapal dan dijadikan lampu?" Maka beliau bersabda, "Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan memakan harganya".

b) Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci al-Qur'an surat al-Isra': 2:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemborosan) adalah teman syetan" (Q.S. al-Isra': 27)

c) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah

dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yangn dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Artinya: Kecuali kata-kata (artinya): "keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu" ini adalah ziyadah Ibnu Majah. At Tirmidzi berkata: "hadits ini Hasan Shahih".

d) Keadaan barang itu dapat diserah terimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserah terimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Sedang Rasul melarang jual beli dengan cara tipu daya, sebagaimana sabdanya yang artinya:

Dari Ibnu Mas'ud r.a., berkata : Rasulullah SAW bersabda : "janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena perbuatan itu adalah gharar (tidak tentu, masih gelap)". Diriwayatkan oleh Ahmad dan ia mengisyaratkan bahwa sebenarnya hadits ini mauquf.

e) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah,

sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh sipenjual dan sipembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga itu terjadi tipudaya.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Mengenai barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis jual beli, diharuskan dalam jual beli itu menerangkan dalam suatu hal yang menyangkut barang tersebut. Sehingga pembeli jelas. Apabila dalam penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, untuk transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Tetapi bila menyalahi keterangan penjual maka pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu bisa memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli barang tersebut.

Pada prinsipnya, transaksi pada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Maka jual beli itu diperkenalkan, tetapi dengan catatan adanya khiyar bagi pembeli, apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, jual beli dapat dilangsungkan dan apabila tidak ada kesepakatan jual beli itu dibatalkan.

b. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

- 1) Syarat penjual dan pembeli (pelaku aqad)
 - a) Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.
 - b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
 - c) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
 - d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.

2) Syarat ijab qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal. Syarat ijab qabul adalah:

a) Pelaku transaksi harus mumayyiz

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah,

sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

- Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab
 Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.
- c) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

Rukun akad, adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat :

- i. Harus terang pengertiannya
- ii. Harus bersesuaian antara ijab qabul
- iii. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratain* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan iradad, tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak

menunjukkan kemauan/kesungguhan, akad itu menjadi tidak sah.

Atas dasar inilah fuqaha mengatakan:

Artinya: "Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya".

- 3) Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan
 - Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:
 - a) Barang yang diperjual belikan harus ada
 Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat,
 sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
 - b) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotoran, khamer, babi dan berhala.

Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi orang yang bias mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

e) Barang tersebut milik sendiri

- Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.
- d) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahterimakan seperti jual beli ikan dilaut.

Beberapa pendapat para ahli fiqih mengenai syarat jual beli:

1) Syarat-Syarat Jual Beli Menurut Hanafi

Syarat- syarat jual beli menurut Hanafi ada empat, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat luzum. Dari empat kategori ini, Hanafi membaginya menjadi 23 syarat.

- a) Syarat terjadinya transaksi itu ada empat jenis. Pertama, syarat pelaku transaksi. Disyaratkan pada pelaku transaksi baik itu penjual atau pembeli, ada dua syarat:
 - i.Pelaku transaksi hendaknya berakal dan mumayyiz, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
 - ii. Syarat *sighah* (pernyataan) transaksi. Disyaratkan pada pernyataan akad berupa ijab qabul harus dalam bentuk pernyataan yang harus didengar oleh kedua belah pihak tidak sah jual beli kecuali semua pihak mendengar pihak lain berbicara, kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Transaksi harus dilakukan di satu tempat.

Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan satu tempat tanpa ada renggang waktu.

- b) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu merupakan harta, barang yang dijual adalah barang berharga, barang tersebut milik sendiri, maksudnya bukan milik orang lain, barang tersebut ada saat transaksi dan barang yang dijual dapat diserahkan pada saat transaksi.
- c) Syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu:

Syarat umum, adalah syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, karena semua transaksi dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah kecuali dengan empat syarat sah berikut ini:

- i.Barang dan harga diketahui agar tidak terjadi persengketaan.
- ii. Jual beli tidak berlaku sementara.
- iii. Jual beli harus mengandung manfaat.
- iv. Transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya.

Syarat *khusus*, adalah syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli, ada dua syarat:

i.Barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau memiliki wewenang terhadap barang tersebut.

ii. Dalam barang tersebut tidak ada hak orang lain.

2) Syarat-Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Maliki

Maliki memiliki syarat pelaku transaksi dan ijab qabul sama dengan Hanafi, bedanya pada syarat barang yaitu, barang yang diperjualbelikan adalah diperbolehkan oleh syara', barang harus tersebut suci, bisa dimanfaatkan secara agama, harus bisa diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus bisa diserahkan saat terjadi transaksi.

3) Syarat- Syarat Jual Beli Dalam Madzhab Syafi'i

Terdapat dua puluh dua syarat jual beli menurut Imam Syafi'i, yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang.

- a) Syarat pelaku transaksi adalah:
 - *i.Rusd*, yaitu pelaku transaksi harus balig dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agama dengan baik.
 - Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar.
 - iii. Harus Islam bagi orang yang membeli Al-Qur'an atau semacamnya seperti buku-buku hadis dan buku-buku

- fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penghinaan terhadap hal-hal di atas.
- iv. Seorang *Muharib* (orang yang memusui Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli alat perang seperti pedang, tombak dan sejenisnya. Hal ini dikhawatirkan digunakan musuh Islam untuk memperkuat dirinya dalam memerangi Islam.

b) Syarat sigat adalah:

- i.Pernyataan dalam bentuk pembicaraan, yaitu masing-masing pihak berkata satu sama lain.
- ii. Pernyataan penjual harus tertuju kepada pembeli.
- iii. Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab.
- iv. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
- v. Kedua pihak harus memaksudkan arti lafaz yang diucapkannya.
- vi. Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak

hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan.

- vii. Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul.
- viii. Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.
- ix. Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya.
- x. Sigah transaksi harus didengar.
- xi. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- xii. Sigah tidak bergantung pada suatu syarat tertentu.
- xiii. Transaksi tidak boleh bersifat sementara.
- c) Syarat untuk barang transaksi adalah:
 - i. Barang yang dijual harus suci.
 - ii. Hendaknya barang bermanfaat secara agama.
 - iii. Hendaknya barang bisa diserahkan.

- iv. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
- v. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.

4) Syarat-Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali menentukan sebelas syarat dalam jual beli yang diperinci kedalam syarat pelaku transaksi, sighah transaksi, dan syarat barang seperti berikut Syarat-syarat jual beli menurut Imam Hanbali mempunyai kesamaam dalam syarat pelaku transaksi dan sigah, yang berbeda adalah syarat barang yang ditransaksikan yaitu:

- a) Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, bukan hanya dalam kondisi butuh dan darurat saja tetapi yang boleh dimanfaatkan secara syari' dan mutlak.
- b) Hendaknya barang yang dijual milik penjual secara penuh.
- Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
- d) Hendaknya barang yang dijual diketahui oleh penjual dan pembeli.

- e) Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua pihak saat melakukan atau sebelum transaksi.
- f) Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari halhal yang menghalangi sahnya transaksi seperti riba, atau syarat ataupun selain dari keduanya.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1) Jual beli sah dan halal.

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.

2) Jual beli sah tetapi haram.

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram.

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib.

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Banyak sekali jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara istilah jual beli bat{il dan fasid. Sedangkan menurut Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat macam penyebab rusaknya jual beli, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), sighah, objek transaksi (*ma'qud alaih*) dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan syara'

1) Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dapat memilih, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya demi menjaga haknya. Jual beli anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah.

2) Jual beli yang dilarang karena sighah

Menurut jumhur ulama jual beli dianggap sah karena adanya kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:

- a) Jual beli mu'athah, jual beli tanpa ijab qabul hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad.
- b) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat)
- c) Jual beli orang bisu dengan isyarat
- d) Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad
- e) Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai
- f) Jual beliyang disandarkan pada syarat atau waktu
- 3) Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi)

Ma'qud alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satu harta tersebut adalah barang dagangan (bagi penjual) dan alat tukar (bagi pembeli). Para fuqaha sepakat jika ma'qud alaih berbentuk harta yang bernilai, ada, dapat diserahkan, diketahui kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara'. Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

- a) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko
- b) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar)
- d) Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai)
- e) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis
- f) Jual beli air
- g) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui
- h) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi
- i) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima
- j) Jual beli tanaman atau buah-buahan.

D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual-beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang ini, Waḥbah al-Zuḥayly meringkasnya sebagai berikut .

a. Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad)

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan şaḥiḥ apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu bertaşarruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah

- 1) Jual beli orang gila
- 2) Jual beli anak kecil
- 3) Jual beli orang buta
- 4) Jual-beli terpaksa
- Jual-beli fudul, yaitu jual-beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual-beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
- 7) Jual-beli malja', yaitu jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dhalim. Jual-beli tersebut fasid, menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut ulama' Hanabilah

b. Terlarang Sebab Sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada kerelaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijāb dan qabūl, berada di satu tempat atau majelis. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Diantara jual beli yang tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama' adalah sebagai berikut:

 Jual-beli mu'athah, yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul

- 2) Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad
- 3) Jual-beli yang tidak sesuai antara ijab dan gabul
- 4) Jual-beli *munjiz*, yaitu jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.

c. Terlarang Sebab Ma'qud 'Alaih (Barang Jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang akad, bukan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'. Namun, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:

- 1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual-beli garar (mengandung kesamaran)
- 4) Jual-beli barang yang najis atau barang yang terkena najis
- 5) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul)
- 6) Jual-beli sesuatu sebelum dipegang
- 7) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini :

- 1) Jual-beli riba
- 2) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- Jual-beli Talaqqi ar-Rukban (Menghadang kafilah yang menuju pasar)
- 4) Jual-beli waktu ażan Jum'at
- 5) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
- 6) Jual-beli induk hewan tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Jual-beli barang yang sedang dibeli orang lain
- 8) Jual-beli memakai syarat

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar 16 Ilir Palembang

Pasar 16 Ilir Palembang mempunyai nilai sejarah bagi masyarakat kota Palembang, sebagaimana yang diungkap dalam sejarah singkat Pasar 16 Ilir Palembang yang termuat pada berkas yang tersimpan di catatan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya.

Pasar 16 Ilir Palembang diperkirakan mulai berkembang pada abad ke-19. Aktivitas perdagangan umumnya berasal dari daerah uluan (hulu Sungai Musi) yang membawa hasil bumi, terutama buah, sayuran, dan kebutuhan lainnya dengan menggunakan perahu kajang, yaitu sejenis perahu kayu dengan semacam rumah-rumahan dibagian belakang sebagai tempat beristirahat.

Pasar 16 Ilir juga biasa dikenal dengan sebutan Pasar Tengkuruk karena gedung-gedung atau tokonya tampak bersejajar menghadap tepian Sungai Tengkuruk, yang kala itu tepiannya masih menampakkan tangga raja.

Pedagang yang memanfaatkan lokasi ini terutama bangsa Arab, India, dan Cina. Hingga kini, masih banyak ditemui bangunan berasi tekstur Eropa, Timur Tengah, dan Cina dilokasi Pasar 16 Ilir. Saat ini pasar 16 Ilir merupakan pusat perdagngan yang sangat penting

di kota palembang. Selain tempatnya yang strategis, pasar ini mempunyai

bangunan utama yang megah dan ratusan ruko yang menjual beraneka ragam

barang dagangan.

Pasar 16 Ilir terkenal dengan banyaknya toko-toko emas, pusat penjualan

baju-baju bekas yang di import langsung dari luar negeri dan yang terpenting

adalah sebagai pusat grosir di kota Palembang, tidak heran jika harganya jauh

lebih murah dibandingkan pasar-pasar yang lain yang ada di kota Palembang.

B. Profil Pasar 16 Ilir Palembang

1. Alamat Pasar 16 Ilir Palembang:

Jln. Pasar 16 Ilir Palembang Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota

Palembang. Kode Pos (30122)

2. Luas Pasar:

a) Luas Tanah

: 12.830 m2

b) Luas Bangnunan

: 2.136, 15 m²

3. Tahun dibangun

: 1938

4. Titik Koordinat

: - 2.989285, 104.763755

C. Data Dan Informasi Tentang Pasar 16 Ilir Palembang

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Petak, Los dan Hamparan

Pasar 16 Ilir Tahun 2013

16 Ilir	Petak			Los			Hamparan		
	Total	Berisi	Kosong	Total	Berisi	Kosong	Total	Berisi	Kosong
Lt. Bs	451	425	26	21	21	0	0	0	0
Lt. 1	568	558	10	0	0	0	0	0	0
Lt. 2	571	515	56	0	0	0	0	0	0
Lt. 3	278	261	17	99	94	5	0	0	0
Lt. 4	244	88	156	61	61	0	0	0	0
Lt. 5	0	0	0	0	0	0	73	46	27
Total	2112	1847	265	181	176	5	73	46	27

Sumber: Berkas Tertulis PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2015

D. Jenis Dagangan di Pasar 16 Ilir Palembang

Tabel 3.2

Jenis Dagangan Di Gedung Pasar 16 Ilir Palembang

No.	Nama	Jenis Dagangan			
1.	Lt. Besement	Logam Mulia, Perhiasan Imitasi, Pakaian Jadi, Tekstil, Sandal/Sepatu, Warung Makan/Restoran, Counter Hp, dll.			
2.	Lt. 1	Pakaian Jadi, Tekstil, Sandal/Sepatu, Obat & Alat Kesehatan, Kosmetik, Counter Hp, Perhiasan Imitasi, Sayuran, Buah-buahan, Daging, Rempah-rempah, Sembako, dll.			
3.	Lt. 2	Pakaian Jadi, Tekstil, Sandal/Sepatu, Tas, Perhiasan Imitasi, Kelontongan, Obat dan Alat Kesehatan, dll			
4.	Lt. 3	Pakaian Jadi, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Perhiasan Imitasi, dll			
5.	Lt. 4	Pakaian Jadi, Pakaian dan Tekstil, Bekas Import, Sandal/Sepatu, Perhiasan Imitasi, Salon, dll.			
6.	Lt. 5	Pakaian dan Tekstil Bekas Import, Warung Makan, dll.			

Sumber: Berkas Tertulis PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2015

BAB IV

PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar 16 Ilir Palembang

Pasar merupakan tempat terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Di Palembang sendiri, ada beberapa pasar yang memiliki lapak penjual pakaian bekas yang biasanya disebut Barang Jambi atau disingkat BJ. Pakaian bekas merupakan pilihan alternatif masyarakat Palembang ditengah sulitnya mencari harga pakaian yang murah dan berkualitas. Walaupun pakaiannya merupakan pakaian bekas, namun model yang ditawarkan tidak kalah dengan barang bermerek lainnya semisal Gucci, Clark Kelvin, Wrangler, dan Levi's. Salah satu pasar yang memperjualbelikan pakaian bekas yaitu Pasar 16 Ilir. Banyak masyarakat yang senang berbelanja di tempat tersebut dikarenakan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang bagus.

Menurut pengamatan, penulis menemukan berbagai praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Pasar 16 Ilir Palembang. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli.

Para pedagang atau penjual ini sebenarnya sudah memulai usaha pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang bertahun-tahun bahkan ada yang berjualan dari tahun 1999. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hermawati (50 tahun), salah satu penjual pakaian bekas di gedung lantai 5 Pasar 16 Ilir Palembang:

"Sebenarnya, sebelum gedung pasar 16 Ilir ini berdiri saya sudah memulai berjualan pakaian bekas, jadi sekitar hampir 20 tahun saya berjualan pakaian bekas ini. Awalnya saya berjualan di hamparan/halaman Masjid Agung Palembang, namun seiring berjalannya waktu lokasi di halaman Masjid Agung Palembang ini mulai tidak

diperbolehkan oleh Pemkot Kota Palembang, dan akhirnya saya pindah ke gedung Pasar 16 Ilir Palembang".

Begitu juga yang dikatakan oelh Ibu Marlina (53 tahun), salah satu penjual pakaian bekas di lantai 4 gedung pasar 16 Ilir Palembang:

"Usaha ini sudah ada sejak tahun 1999. Awalnya yang berjualan pakaian bekas di pasar 16 Ilir ini adalah suami saya, saya hanya membantu sesekali. Tapi semenjak suami saya meninggal tahun 2005 akhirnya saya yang meneruskan usaha ini, sayang kalau harus ditinggalkan, soalnya kami hidup dari usaha pakaian bekas ini."

Berbeda dengan Bapak Mintri Yanto atau biasa dipanggil Bapak Anang (35 tahun). Bapak anang memang sudah mulai berjualan sejak tahun 1999 akan tetapi pada tahun 2002 Bapak Anang berhenti berjualan pakaian bekas ini sekitar hampir 7 tahun, dikarenakan mendapat pekerjaan dikantoran, tapi pada tahun 2009 Bapak Anang berhenti dari pekerjaannya dan memulai lagi usaha pakaian bekas ini. Seperti yang dikatakan Bapak Anang saat hasil wawancara berikut ini:

"Saya memulai usaha pakaian bekas ini sejak tahun 1999, akan tetapi pada tahun 2002 saya stop berjualan dan saya bekerja di salah satu supermarket yang ada di Kota Palembang. Hampir 7 tahun saya tidak berjualan. Akan tetapi mungkin karena jiwa saya adalah di bisnis, jadi pada tahun 2009 saya memulai lagi usaha ini sampai sekarang."

Begitu pula dengan pembeli pakaian bekas yang sudah lama menjadi pelanggan tetap di Pasar 16 Ilir ini, salah satunya adalah Ibu Rohani (52 tahun), Beliau sudah 10 tahun menjadi pelanggan pakaian bekas di Pasar 16 Ilir ini, bahkan tidak tanggung-tanggung, Ibu Rohani ini seminggu bisa dua

bahkan tiga kali mengunjungi tempat penjualan pakaian bekas di sini. Hal senada di ungkapkan oleh Ibu Rohani dalam wawancara berikut ini:

"Saya mungkin hampir 10 tahun menjadi pelanggan di sini, saya sempatkan beberapa jam setelah belanja untuk kebutuhan pokok untuk melihat dan membeli pakaian bekas ini, soalnya barangnya bagus-bagus dan lumayan murah, dan satu minggu itu bisa dua atau tiga kali saya ke tempat ini".

Kemudian pada jual beli pakaian bekas ini ada beberapa faktor yang mendorong penjual untuk terjun ke dalam usaha jual beli pakaian bekas ini, serta yang mendorong pembeli untuk membeli pakaian bekas ini. Salah satunya seperti yang di ungkapkan oleh ibu Herawati:

"Yang mendorong saya berjualan pakaian bekas ini salah satunya adalah modal untuk usaha ini tidak besar dan untungnya lumayan, untuk menghidupi keluarga juga, dan peminat pakaian bekas ini semakin banyak, baik dari kalangan kelas ekonomi menengah sampai ekonomi ke atas."

Alasan yang mendorong para penjual pakaian bekas ini sebenarnya rata-rata sama, salah satunya adalah untuk menghidupi keluarga, dan usaha pakaian bekas ini lebih menguntungkan. Sedangkan hal yang mendorong pembeli untuk membeli pakaian bekas ini beragam, ada yang dikarenakan harganya yang relatif murah, barangnya bagus dan layak pakai, termasuk masalah merk yang sudah jarang bahkan tidak ada lagi dijual dipasaran. Seperti yang diakatakan oleh Muhammad, salah satu pembeli pakaian bekas di pasar 16 Ilir Palembang:

"Saya sering kesini untuk mencari pakaian bekas, biasanya saya mencari pakaian yang bermerek dan kondisinya masih bagus, kalau saya harus membeli pakaian baru yang bermerek saya harus mengeluarkan uang yang banyak, akan tetapi dengan adanya pakaian bekas ini cukup membantu saya untuk membeli barang yang saya mau".

Kemudian untuk barang yang dijual di pasar 16 Ilir ini adalah mulai dari pakaian anak-anak hingga pakaian orang dewasa. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari harga Rp. 10.000 sampai harga Rp. 50.000, tergantung barang dan merek yang dijual. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Marlina saat wawancara dengan penulis, sebagai berikut:

"Barang yang saya dagangkan adalah dari pakaian bekas anak-anak dan pakaian bekas untuk orang dewasa, ada juga pakaian dalam dan topi, untuk harganya pun sebenarnya bervariasi dari harga 10 ribu sampai 50 ribu, tergantung dari kualitas barang dan merk yang dijual."

Berbeda dengan Bapak Kakcik, yang mempunyai 3 lapak dagangan yang banyak menjual pakaian dewasa, harga yang dijual sebenarnya juga bervariasi, akan tetapi kalau barang nya bagus dan bermerek, biasanya harga yang saya tawarkan bisa mencapai Rp. 300.000.

"Saya menjual pakaian bekas untuk orang dewasa, dan jenisnya bermacam-macam, dari baju, celana sampai gaun. Untuk harga yang saya tawarkan sebenarnya beda-beda, tergantung kualitas barang, bahkan ada barang yang saya jual sampai harga 300 ribu."

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad, salah seorang pembeli pakaian bekas, beliau mengungkapkan kalau harga pakaian bekas ini memang bervariasi, ada yang mahal ada juga yang murah, tergantung dari merek dan kualitas barang yang dijual.

"Saya kalau membeli pakaian bekas ini harganya beda-beda, ada barang ada harga. iya contohnya kalau kaos disini biasanya saya beli dari harga 20 ribu sampai 50 ribu, kalau untuk celana jeans saya terkadang beli itu 50-100 ribu, tinggal bagaimana kita aja menawar barang tersebut. Iya buat saya harganya cukup murah dari pada membeli pakaian baru."

Di dalam berbisinis atau usaha pasti ada untung maupun rugi, begitu pula dengan usaha jual beli pakaian bekas ini, terbukti dengan beberapa penjual ada yang berpengahasilan lumayan bahkan bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, dan ada pula yang sudah gulung tikar karena mungkin kalah bersaing dengan penjual yang lain. Seperti yang di ungkapkan Oleh Ibu Herawati dan Ibu Marlina:

"Kalau keuntungan, jelas ada keuntungan dari berjualan pakaian bekas ini, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, kemudian untuk menyekolahkan anak-anak saya dan alhamdulillah anak saya bisa sampai kuliah."

"Yang jelas, hasil dari penjualan pakaian bekas ini untuk kebutuhan anak terpenuhi semua, saya mempunyai tiga orang anak, dan anak pertama saya sekarang sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di salah satu perusahaan di Kota Palembang"

Keuntungan utuk pembeli juga dirasakan oleh Ibu Rohani, seperti yang di ungkapkan saat wawancara dengan penulis, sebagai berikut:

"Jelas pakaian bekas ini sangat menguntungkan buat saya yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Bisa membeli pakaian dengan harga miring dan kualitas juga bagus itu sudah cukup buat saya, jadi tidak perlu membeli pakaian baru lagi, dan saya bisa lebih hemat atau uang saya bisa saya gunakan untuk keperluan yang lain."

Kemudian dari segi sitem penjualan pakaian bekas yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar 16 Ilir ini pada dasarnya semua sama, yaitu secara langsung. Pembeli datang ke lapak dagangan mereka, melihat sendiri pakaian bekas yang ingin dibeli, kemudian pembeli menanyakan harga, lalu terjadi transaksi tawar menawar anatara penjual dan pembeli, sampai kepada kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli

pakaian bekas ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kakcik, salah satu penjual di lantai 4 Pasar 16 Ilir Palembang:

"Sistem yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas ini secara langsung, dan pembayarannya juga secara tunai, tidak di kredit. Jadi pembeli itu datang langsung ke lapak saya, melihat sendiri pakaian bekas mana yang dia sukai dan yg mau dibeli, kemudian pembeli menanyakan harga lalu pembeli boleh menawar sampai kepada harga kesepakatan bersama. Jadi tidak ada unsur paksaan."

Begitu pula dengan sistem yang dilakukan oleh Ibu Marlina, Beliau melakukan sistem transaksi jual beli pakaian bekas ini secara langsung hanya beliau menambahkan untuk cara menarik pembeli dengan cara merayu atau memanggil pembeli agar pembeli datang ke lapak dagangannya.

"Sistemnya secara langsung, tapi biasanya kalau ada pembeli yang lewat di depan lapak saya, saya mencoba merayu, memanggil pembeli dan membujuk mereka dengan ramah untuk mampir ke lapak dagangan saya. Mungkin dengan cara itu mereka mau melihat bahkan ada yang membeli barang dagangan saya. Akan tetapi saya tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya."

Pernyataan yang di atas terbukti saat penulis mewawancarai seorang pembeli, Ibu Rohani melakukan transaksi di Pasar 16 ini yaitu secara langsung, tidak pernah secara online. Kemudian para penjual di pasar 16 Ilir ini semuanya ramah dan suka membantu untuk memlilihkan baju. Dan pembeli disini bisa menawar harga, jadi para pembeli bisa menyesuaikan dengan "isi kantong" mereka. Hasil wawancaranya seperti berikut ini:

"Saya selalu datang kesini, jadi saya bisa dengan mudah memilih baju yang mau saya beli, dan saya bebas menawar harga sesuai kemampuan saya. Yang membuat saya senang disini adalah para penjual yang ramah dan mau membantu memilihkan baju untuk saya."

Objek Penjualan pakaian bekas di gedung atau kios di pasar 16 Ilir Palembang pada dasarnya beragam dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa. Seperti kemeja, kaos, gaun, jaket, hoddie, celana pendek, celana jeans panjang, rok, tas, topi, dan pakaian dalam. Terbukti dengan saat penulis mewawancarai beberapa penjual dan melihat langsung objek jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang.

"Saya mempunyai 3 lapak untuk pakaian bekas di pasar 16 Ilir ini, dan saya hanya menjual pakaian orang dewasa untuk laki-laki dan bisa juga untuk wanita, seperti jaket, celana jeans, celana training, kaos."

"Bisa dilihat kalau saya menjual dari pakaian anak-anak sampai kepada orang dewasa, dari kaos cewek, rok pendek, celana panjang, celana pendek, jilbab, topi, tas, dan pakaian dalam."

"Objek pakaian bekas yang saya jual kebanyakan pakaian bekas orang dewasa untuk wanita, dari gaun, kemeja, kaos, jaket. Dan juga pakaian orang dewasa untuk laki-laki tapi tidak banyak, Cuma kaos, celana pendek dan kemeja. Jadi saya punya dua lapak untuk usaha pakaian bekas ini.

Kemudian dari segi pendistribusian pakaian bekas, sebenarnya rata-rata proses pendistribusian barang yang dijual oleh pedagang pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang dimulai dari pengepul yang biasa disebut Bosball. Bosball merupakan orang yang bertugas mengimpor barang dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Korea dan Thailand. Adapun lokasi Bosball di Palembang yaitu di daerah 7 Ulu dan 4 Ulu Palembang. Pedagang pakaian bekas ini mengambil barang setiap hari Sabtu atau minggu sebagai bagian dari proses bongkar barang baru. Seperti yang diakatan oleh Ibu Marlina:

"Pakaian bekas ini biasanya saya ngambil dari pengepul, kalau dari mana asalnya saya tidak teralalu mengerti, bisa dikatakan barang yang saya jual ini sudah tangan kedua, kalau langsung ngambil dari luar kota saya tidak punya biaya. Setiap hari sabtu atau minggu biasanya saya mengambil dari pengepul."

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Anang, sebagai berikut:

"Saya mengambil pakaian bekas ini dari pengepul yang ada di Palembang, tapi kalau asalnya pakaian bekas ini kebanyakan dari Jambi terus ke Palembang. Jadi saya setiap hari minggu saya mengambil ke pengupul, atau biasa disebut BosBall dan lokasinya di 7 Ulu Palembang."

Pada dasarnya, di dalam jual beli sudah ada yang mengatur baik di dalam hukum Negara maupun di dalam hukum Islam. Terkait masalah hukum jual beli pakaian bekas menurut tinjauan Islam, baik para penjual maupun pembeli tidak ada yang mengetahui apa dan bagaimana hukum jual beli pakaian bekas menurut Islam. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Herawati:

"Saya tidak tahu kalau hukum jual beli pakaian bekas ini menurut Islam, saya hanya berjualan apa adanya sesuai kebiasaan dalam jual beli"

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Anang, terkait masalah hukum jual beli pakaian bekas menurut Islam:

"Saya tidak tahu apa hukum jual beli pakaian bekas ini menurut Islam, yang jelas saya berjualan tidak ada unsur paksaan terhadap pembeli."

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pembeli, yaitu Bapak Muhammad. Sebagai berikut:

"Kalau hukum jual beli pakaian bekas di dalam Islam saya tidak tahu, tapi kalau menurut hukum di Indonesia saya sedikit tahu. Kalau di Indonesia ini sudah beberapa tahun belakangan ini untuk penjualan pakaian bekas ini di larang, karena beberapa faktor."

B. Analisis Data

a. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang Menurut Hukum Islam

Setelah melakukan penelitan di lapangna dan hasil dari wawancara dengan penjual dan pembeli, yaitu Bapak Kak Cik, Bapak Anang, Ibu Marlina, dan Ibu Herawati (sebagai penjual) dan Ibu Rohani dan Bapak Muhammad (sebagai penjual). Maka untuk melihat atau menganalisa praktek jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang, sebagaimana tergambar paparan data di atas, maka secara sistematis penulis uraikan dengan sub-sub sebagai berikut :

1. Akid: Orang yang Melakukan Akad

Sebagaimana telah dikemukakan diatas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Diantaranya adalah atas kehendak sendiri, tidak berada dalam tekanan atau paksaan orang lain, sehat akalnya, tidak gila, *baligh* (dewasa) atau bagi anak-anak yang mendapat ijin dari walinya. Sementara yang terjadi di di Pasar 16 Ilir Palembang, yang melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi persyaratan sebagaimana telah dijelaskan dalam paparan data, untuk pedagang/penjual, maupun pembeli/konsumen.

Jual beli tersebut dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kehendak sendiri, tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi tersebut, begitu pula mereka telah dewasa dan tidak gila, menurut pengetahuan peneliti di lapangan, tidak satupun responden yang ditemukan belum dewasa, atau bahkan orang-orang yang kurang sehat akalnya sekalipun.

Oleh karena itu dilihat dari segi syarat-syarat *akid* (orang yang melakukan transaksi), maka jual beli yang dilakukan di Pasar 16 Ilir Palembang dilakukan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan Islam.

2. Sighot Akad Dari Penjual dan Pembeli

Akad yang ada dalam jual beli disebut dengan ijab qabul. Adapun mengenai syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a. Harus terus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan

Dalam masalah akad jual beli pakaian bekas tidak ada persoalan, artinya telah sesuai dengan ketentuan akad yakni dilakukan oleh kedua belah pihak dengan akad yang saling berhubungan langsung antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Cara pelaksanaan jual beli pakaian bekas di di Pasar 16 Ilir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang bermaksud untuk tidak menipu atau membohongi.

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemauan secara suka rela dari kedua belah pihak sehingga dalam jual beli pakaian bekas tersebut, jika dilihat dari sisi *sighot* yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum (*fiqh*) Islam.

3. Ma'qud alaih; Obyek yang Diperjual Belikan

Untuk sahnya jual beli barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Suci, tidak diperbolehkan menjual barang najis.
- b. Harus bermanfaat dan harus ada manfaatnya.
- c. Harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran.
- d. Mampu untuk menerima produk seketika akad

e. Bisa dikuasai

Dengan demikian untuk syarat sahnya jual beli menurut kaidah hukum Islam adalah barang yang akan diperjual belikan harus memenuhi kriteria di atas.

Sementara barang yang dijadikan obyek jual beli di Pasar 16 Ilir tersebut berupa pakaian bekas dan uang sebagai alat pembayarannya. Sedang mengenai barang yang diperjual belikan telah terpenuhi syarat sahnya jual beli, yaitu barangnya jelas zatnya, bentuk, kadar atau ukuran dan sifatnya serta manfaatnya, juga diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang yang diperjual belikan milik sendiri.

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa barang atau pakaian ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai penutup aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari.

Akan tetapi dari segi kesuciannya, pakaian bekas ini mengandung najis. Walapun demikian, najis pada pakaian bekas ini tidak mengurangi sah atau tidaknya jual beli, dikarenakan barang yang dijual bukan untuk di makan atau yang memabukkan, dalam artian pakaian bekas ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci sesuai menurut syari'at Islam.

Menurut Al-Ghozali dalam bukunya Halal, Haram dan Subhat yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, mengelompokkan barang haram pada dua macam : pertama, harta benda yang haram menurut hakikat barang itu sendiri dan kedua, haram dari segi cara memperolehnya.

Contoh harta yang haram karena adanya sifat yang terkandung di dalam harta sendiri seperti : arak, babi, dan lain-lain. Sedang harta yang termasuk dalam pengertian kedua adalah barang haram karena adanya cacat di dalam cara memperolehnya, seperti barang yang diperoleh dari hasil menipu, mencuri, merampok, judi, riba, dan lain-lain.

Dengan demikian merujuk dari dua ketentuan diatas jelas bahwa jual beli pakaian bekas hukumnya adalah sah dan diperbolehkan di dalam Islam, karena jual beli pakaian bekas ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang

Jual beli dalam Islam dikenal dengan *Al-Bai'* dan didalam pengertian bahasa adalah memberikan sesuatu dengan ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Diskurs disekitar persoalan apakah jual beli itu di dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak berlangsung hingga saat ini, karena sebelum tuntasnya persoalan tersebut sering menjadi dalih bagi kaum profesional (terutama dalam komitmen agamanya rendah) untuk tidak melakukan jual beli yang bertentangan dengan syara', untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana petunjuk Islam tentang jual beli dan pada hal ini penulis akan memaparkan dalam jual beli pakaian bekas.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Selain tujuan hukum Islam yang tertera di atas, ada pula dua segi lainnya yaitu : (1) Segi perbuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulnya dan (2) Segi manusia yang menjadi prilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau dilihat dari, perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam sendiri adalah: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat, hajjiyat,* dan *tahsiniyyat*. Disamping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu telah jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa mengenai pandangan Islam dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat

dan sudah sesuai dengan tujuan jual beli, jual beli dengan perasaaan suka sama suka dan tidak saling merugikan.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai jual beli pakaian bekas dengan memakai sistem yang telah terjadi di tempat penulis teliti. Apakah pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak manasaja yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

1. Pihak Pedagang atau Penjual

Bagi pihak pedagang atau penjual hampir sama nasibnya mereka sangat diuntungkan dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut, karena pakaian bekas yang mereka ambil dari pengepul atau *BosBall* harganya lebih murah dan bisa dijual kembali dengan harga dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari harga yang pertama Penjual beli.

Dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun alasan lain para pedagang atau penjual sebenarnya adalah untuk menghidupi kebutuhan dalam keluarga, karena mereka (penjual) adalah tumpuan bagi keluarga mereka.

2. Pihak Konsumen atau Pembeli

Para konsumen atau pembeli merasa terbantu karena dengan adanya penjualan pakaian bekas tersebut maka pembeli dapat memenuhi keinginannya untuk membeli pakaian walupun dengan cara membeli pakaian bekas dan juga pakaian bekas ini harga nya cukup terjangkau. Para pembeli merasa walaupun membeli pakaian bekas tapi kebutuhan sehari-hari mereka juga bisa tercukupi.

Oleh karena itu melihat keadaan di atas ternyata jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem yang dilakukan di Pasar 16 Ilir Palembang banyak meberikan keuntungan baik untuk penjual maupun untuk pembeli.

Dengan melihat realita di atas jual beli ini tidak menyimpang dari koridor Islam, karena Allah SWT melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya agar saling memakan harta sesama dengan jalan *bathil*.

Artinya: "hai orangorang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (Q.S. an-Nisa: 29).

Dengan demikian maka hukum Islam sangat melindungi *Maslahatul Ammah* dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam

ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merusak diri-sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (Syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antara orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli pakaian bekas adalah merupakan praktek yang tidak dilarang oleh Islam, karena mendatangkan keuntungan di kedua belah pihak baik untuk penjual maupun pembeli dan tidak ada yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalan menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang sebagai berikut:

- 1. Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar 16 Ilir Palembang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan syariat Islam, dari syarat ijab qabul, akadnya, sampai kepada objek yang diperjualbelikan. Maka bisa disimpulkan bahwa hukum jual beli pakaian bekas adalah sah, dan diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Ini membuktikan bahwa penjualan pakaian bekas mengandung unsur transparansi dan kesepakatan yang adil,. Kemudian antara penjual dan pembeli juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, maka jenis penjualan pakaian bekas ini dibolehkan oleh agama (syarat-syaratnya terpenuhi).
- Pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar 16 Ilir
 Palembang dengan menggunakan sistem yang dilakukan banyak sekali

memberikan keuntungan kedua belah pikhak baik untuk penjual maupun untuk pembeli. Keuntungan yang sangat terlihat jelas pada wilayah ini adalah dari sisi perekonomian. Karena hukum Islam sangat melindungi *Maslahatul Ammah* dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merusak diri-sendiri dan merugikan orang lain.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli pakian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang sebagai berikut:

- 1. Untuk lebih mengindahkan unsur estetika (keindahan), maka sebaiknya pakaian bekas agar tambah layak jual, oleh penjual dicuci terlebih dahulu dan dikema dalam bentuk sedemikian rupa agar lebih menarik dan tidak tereksan bahwa produk pakaian bekas itu tidak layak pakai dan tidak punya harga di mata calon konsumen yang memandangnya.
- Bagi masyarakat (pembeli/konsumen), agar lebih berhati-hati dalam membeli pakaian bekas, dikarenakan pakaian bekas ini adalah barang yang mengarah kepada najis, walaupun kadar dan zat nya tidak

diketahui secara pasti dan juga pakaian bekas ini mengandung banyak bakteri (kuman).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, 1996. Fiqih Empat Mazhab, terj, M. Zuhri dan A. Ghozali, Jilid. III. Jakarta:Darul Ulum Press
- Ali Murtadho, 2006. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Anandam Comp Yogyakarta", Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al Ghozali, 2002. *Benang Tipis Antara Haram dan Subhat*, yang diterjemahkan oleh abdul hamid Zahwan. Semarang: Penerbit Putra Pelajar
- Asy- Syawkani, tt. Fathul Qadiir, juz 5. Mesir: al-Habib.
- Azhar Basir, Ahmad. 2009. *Azas-Azas hukum muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Cet.III. Yogyakarta: Fakultas UII
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan* Fiqh Islam, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, Prof. Dr. H. M., S.Sos, M.Si. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*.

 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damsar, Prof. Dr, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group

- Daut Ali, Muhammad. 2005. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Djazuli, A. 2010. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.Tim Multitam Communications, 2006. Islamic Bussiness Strategy For Entrepreneuship. Jakarta: Zikrul Hakim. Cet. Ke-1.
- Dja'far Amir, 1991. Ilmu Fiqih. Solo: Ramadhani.
- Imam as-Shan'ani, tt. Subulus Salam, Juz 3. Surabaya: Hidayah.
- Imam Jalaluddin al Mahalli. 2006. *Tafsir Jalalain buku 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- http://id.m. wikipedia.org. diakses pada tanggal 5 Maret 2016, Jam 20.00
- Komariah, 2005. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jalan Gejayan Yogyakarta.
- Lexy Maloeng, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Cet. Ke-8.*Bandung: PT Renlaja Rosda Karya.
- Luthfi Ermawati, 2010. "Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (
 Studi kasus Di Shopping Center Yogyakarta)", Skripsi yang diterbitkan oleh
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
 Yogyakarta.

- Mardhani, 2013. Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. Fiqih Madzhab Syafi'i. buku 1: ibadah. Bandung: pustaka Setia.
- Muhammad Arwan Rifa'i, 2006. "Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif

 Hukum Islam Di Pasar Prambanan", Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas

 Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Asy- Syarbini, tt. Mugnil-Muhtaaj, juz 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Qorry Tilawah Muslim, 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pekuncen Yogyakarta", Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rachmat Syafei, Prof. Dr. H., M.A. 2006. *Fqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2007. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid sabiq, 2006. Fiqih Sunnah, Jilid 4. Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Saleh, Hasan. 2008. Kajian Fiqih Nabawi dan Fqih kontemporer, Jakarta: PT.
 Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman Rasyid, 2007. Fiqih Islam. Jakarta: Sinar Buku Algerindo.
- Syekh zakariya al-Anshari, tt. Syarhul Manhaj, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.

- Sumardi Suryabrata, Drs,. B.A, M.A, Ed.S, Ph.D. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, 2001. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet.IV. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Wahbah Az- Zuhailiy, 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 5. Jakarta: Gema Insani.
- Ya'qub, Hamzah. 1999. Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV. Diponegoro, Bandung.
- Yazid Afandi, M. 2009. Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah. Yogyakarta: logung pustaka.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al Makbary. tt. *Fath al Mu'in Syarh Qurratul 'ain*. Surabaya: al-Hidayah.

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL

- 1. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang?
- 2. Apa usaha anda sebelum ini?
- 3. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk terjun dalam usaha ini?
- 4. Berapa tarif penjualan setiap barang yang bapak/ibu jual?
- 5. Apakah ada keuntungan dari praktik jual beli pakaian bekas?
- 6. Apa sistem yang dilakukan jual beli bapak/ibu?
- 7. Apa saja objek jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir Palembang?
- 8. Darimana berasal barang yang bapak/ibu jual?
- 9. Apa tujuan bapak/ibu berjualan pakaian bekas?
- 10. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli pakaian bekas menurut pandangan Islam?

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI

- 1. Sejak kapan anda menjadi konsumen tetap jual beli pakaian bekas?
- 2. Apa yang mendorong anda untuk memilih membeli pakaian bekas?
- 3. Apakah anda pernah dirugikan dalam jual beli pakaian bekas?
- 4. Bagaimana cara anda membeli pakaian bekas di pasar 16 Ilir Palembang?
- 5. Apakah anda mengetahui mengapa masyarakat lebih suka membeli pakaian bekas?
- 6. Apakah ada tempat lain yang lebih murah selain Pasar 16 Ilir Palembang?
- 7. Apakah anda mengetahui hukum membeli pakaian bekas?
- 8. Bukankah pakaian bekas mengandung banyak bakteri?
- 9. Bagaimana cara anda mengatasinya?
- 10. Bagaimana perasaan anda setelah membeli pakaian bekas ini?





Wawancara dengan Bapak Kakcik (Salah satu penjual dilantai 4 gedung Pasar 16 Ilir Palembang)



Salah satu kios dagangan pakaian bekas Bapak Kakcik



Wawancara dengan Ibu Marlina (Salah satu penjual dilantai 4 gedung Pasar 16 Ilir Palembang)



Salah satu kios dagangan pakaian bekas Ibu Marlina



Wawancara dengan Ibu Herawati (Salah satu penjual dilantai 5 gedung Pasar 16 Ilir Palembang)



Salah satu kios dagangan pakaian bekas Ibu Herawati



Wawancara dengan Bapak Anang (Salah satu penjual dilantai 5 gedung Pasar 16 Ilir Palembang)





Kios dagangan pakaian bekas Bapak Anang




Salah satu pembeli pakaian bekas di Pasr 16 Ilir Palembang


E. Denah Pasar 16 Ilir Palembang







Basement Lantai 1







Lantai 2 Lantai 3










Hamparan Lantai 4


Lantai 5

F. Peta Titik Koordinat Pasar 16 Ilir Palembang



Gambar 3.1
Peta Titik Koordinasi Pasar 16 Ilir Palembang

G. Struktur Organisasi Unit Pasar 16 Ilir Palembang



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pasar 16 Ilir Palembang

Lampiran 5

PROFIL PENULIS



Riwayat Pendidikan :

- 1. SD Negeri 1 SP. Padang, OKI (Lulus Tahun 2004)
- 2. SMP Negeri 1 SP. Padang, OKI (Lulus Tahun 2007)
- 3. SMA Muhammadiyah SP. Padang, OKI (Lulus Tahun 2010)
- 4. UIN Raden Fatah Palembang. Prodi Ekonomi Islam (2011-2015)

Orang Tua

Nama Ayah : Sahati

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ds. Serdang Menang Kec. SP. Padang Kab. OKI

Nama Ibu : Ermawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Serdang Menang Kec. SP. Padang Kab. OKI